



# PENGADILAN NEGERI BANTUL

JL. PROF.DR.SOEPOMO,SH NO.4 TELP.(0274) 367348  
BANTUL

## SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR :W13-U5/ 26 /SK /HM.00/V/2017

### TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN

#### KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi. Sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
- b. Bahwa setelah SK KMA No. 144/KMA/SK/VII/2007 ditetapkan, terbit peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh Badan Publik termasuk Pengadilan;
- c. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif, serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi pengadilan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas perlu ditetapkan Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SK/VII/2007.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Memutuskan.....

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan Negeri Bantul dan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : W13-U5/ 41 /HM.00/XII/2016;
- Kedua : Menunjuk Pejabat/Petugas yang jabatan dan namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Pelayanan Informasi ;
- Ketiga : Agar Pejabat/Petugas yang ditunjuk sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANTUL

Pada Tanggal : 15 Mei 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



AGUS DARWANTA, SH  
NIP. 196803251996031003

**LAMPIRAN**  
**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**  
Nomor : W13-U5/ 26 /HM.00/V/2017

**TENTANG**  
**PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN**

No.	NAMA	NIP	PEJABAT/PETUGAS	KETERANGAN
	AGUS DARWANTA, SH	196803251996031003	ATASAN PEJABAT PPID	PIMPINAN PENGADILAN
	RADEN WIDODO, SH	195905011988031002	PEJABAT PPID	PANITERA
	EKA SURYA SETIAWAN, S.H.	197606132000121001	PENANGGUNG JAWAB INFORMASI	PANITERA MUDA HUKUM
	DEWI INDRIYANI, S H	198111172009041006	PETUGAS INFORMASI	PANITERA PENGGANTI DIPERBANTUKAN DI KEPANITERAAN HUKUM

Ditetapkan di : BANTUL  
Pada Tanggal : 15 Mei 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



**AGUS DARWANTA, SH**  
NIP. 196803251996031003